

THE SETTLEMENT OF ABUSE OF AUTHORITY BY GOVERNMENT OFFICIALS

Oyaldi Puhi

Faculty of Law, Universitas Gorontalo

Rustam Hs Akili

Faculty of Law, Universitas Gorontalo

Roy Marthen Moonti

Faculty of Law, Universitas Gorontalo

Email: roymoonti16@gmail.com

This paper discusses the main problems in handling disputes over the abuse of authority by state officials. This paper is based on the concept of the state as an organization or the highest body that has the authority to regulate matters relating to the interests of the wider community and has the obligation to prosper, protect and educate the life of the nation. This paper aims to analyze the Authority of Government Officials in carrying out Government and the Settlement of Abuse of Authority within the scope of Government Officials. This paper confirms that the issuance of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is a response and response to the polemic surrounding which judicial institution has the competence to examine whether or not there is an alleged element of abuse of authority by a public official. The law expressly mandates the state administrative court as a judicial institution that has absolute competence to examine the alleged abuse of authority. The presence or absence of an element of abuse of authority must be tested with the principle of specialism (specialiteitsbeginsel) which is nothing but the domain of administrative law. The Decision of the State Administrative Court in resolving the abuse of authority carried out by the Agency and / or Government Official that harms the state finances as stipulated in Law No. 30 of 2014, has binding legal force and must be obeyed and implemented by the relevant Government Officials.

Keywords: *Abuse of Authority; Government Officials; Settlement*

The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education

DOI: 10.15294/ijicle.v2i1.37323

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle>

© 2020 Authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution—ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



I. PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan (keluar dan ke dalam). Sedangkan menurut Prof. Mr. Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan.¹

Tujuan Negara Hukum Pancasila adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Unsur-unsur masyarakat adil dan makmur berdasar-kan Pancasila meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (wilayah);
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.²

Konsep Negara Hukum dikonteks-kan dengan Pancasila sebagai filosofis dasar bernegara dan berbangsa yang sesuai dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang hidup dalam bangsa dan negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang didefinisikan sebagai “Negara Hukum Demokratis Kesejahteraan” yang merupakan penyempurnaan konsepsi “negara kesejahteraan” dengan menggabungkan pada konsepsi “negara hukum” dan “negara hukum demokratis”.³

Keberadaan hukum dan negara dalam konsepsi negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu negara yang mengkultuskan sistem ketatanegaraannya sebagai negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara tersebut.⁴

¹ Rahman Abd – Madiung Baso, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Hal. 132.

² B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, *Jentera Jurnal Hukum Edisi 3 Tahun II* (November 2004), Hal. 5.

³ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Hal. 49.

⁴ Muten Nuna, Roy Marthen Moonti, *Kebebasan Hak Sosial Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019, Hal. 112

Merujuk pada konsep di atas, Negara Hukum Pancasila mengandung makna negara hukum demokratis kesejahteraan. Konsep tersebut, sesuai dengan substansi pokok yang disampaikan dalam simposium yang diselenggarakan di Universitas Indonesia pada tahun 1966, yang menyimpulkan bahwa negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Negara Hukum Pancasila. Hasil simposium juga menyebutkan konsep Negara Hukum Pancasila adalah negara hukum yang di satu pihak, harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam arti formal maupun material), tetapi di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi ke-Indonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Lima nilai fundamental dari Pancasila di atas, memperlihatkan Negara hukum Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Pancasila sebagai ideologi atau jalan hidup berbangsa dan bernegara yang secara yuridis-konstitusional sudah diterima sebagai filsafat dan ideologi negara yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Hal ini sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “... dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Konsep Indonesia sebagai negara hukum tersebut, berorientasi pada tujuan untuk menciptakan kehidupan demokratis, terlindungi hak asasi manusia, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Konsep Indonesia sebagai negara hukum diselaraskan dengan konsep sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), sebagaimana terungkap pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas dan jelas menyebutkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan antara lain menganut prinsip *good governance and clean government* yang di dalamnya terdapat konsep *welfare state*, yakni menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan umum untuk warga negara.⁵

Seiring dengan menguatnya tuntutan akan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka tugas pemerintah tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban (*law and order*). Masyarakat menginginkan agar negara senantiasa hadir dalam segenap

⁵ Disiplin F. Manao, “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 2 No. 1 Maret 2018, Hlm. 2-3.

aspek kehidupan, baik sebagai penjamin kesejahteraan (*the state as provider*), pengatur (*regulator*), pengusaha (*entrepreneur*), maupun berfungsi sebagai wasit (*the state as umpire*). Begitu pula halnya dengan negara Indonesia yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memiliki peran dan fungsi dalam hal pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁶

Sejatinya diskursus mengenai wewenang atau kewenangan tidak bisa dilepaskan dari domain hukum administrasi dan/atau hukum tata negara. Kewenangan (*bevoegdheden*) melekat pada jabatan (*het ambt*). Tanpa jabatan tidak bakal ada kewenangan. Jabatan (*het ambt*) adalah badan (*orgaan*) hukum publik, merupakan sumber keberadaan kewenangan. Dalam mengfungsikan kewenangan yang melekat padanya, jabatan (*het ambt*) diwakili oleh manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), lazim disebut pejabat (*ambtsdrager*) atau pejabat pemerintahan. Badan Pemerintahan adalah wujud badan pemerintahan (*bestuursorgaan*) dalam format kelembagaan, semacam kementerian, instansi/jawatan yang dalam memfungsikan kewenangannya, juga diwakili oleh pejabat (*ambtsdrager*)⁷

Dalam hal menjalankan tugas dipemerintahan tentunya sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini penyalahgunaan wewenang olehnya diperlukan sebuah ketentuan regulasi agar supaya ini semua tidak terjadi. Akan tetapi setelah regulasi dibuat malahan ini tidak menjadi patokan dari para pejabat dalam hal mengambil kebijakan karena masih ditemukan juga beberapa pejabat yang berwenang yang kemudian masih saja menyalahgunakan kewenangannya sehingga hal tersebut banyak menimbulkan kerugian terhadap negara.

II. KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAH DI DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN

Organisasi ideal adalah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional serta pembagian tugas dan wewenang dinyatakan dengan jelas, dalam Hukum Administrasi Negara tentu kita tidak asing mendengar istilah wewenang, karena sebenarnya wewenang sekaligus menjadi batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan tidak

⁶ Nicken Sarwo Rini, *Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse FF Administrative Powers In Corruption Crime Laws)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 18 No. 2 Juni 2018 Hal. 258-259.

⁷ Enrico Parulian Simanjuntak, *Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018, Hal. 239.

berbuat sesuatu. Secara umum Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian wewenang tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁸ Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁹

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹⁰ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). “*Bevoegdheid*” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.¹¹ Pendapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatakan, bahwa: “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.¹² Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan, bahwa “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”¹³.

⁸ M. Hadjon Philipus, *Tentang Wewenang*, Makalah Univ. Airlangga Yuridika No 5 & 6 Tahun XII, 1997, Hal.1

⁹ Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hal. 93.

¹⁰ Henry Campbell Black, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing, 1990, p Hal. 133.

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, Hal.1

¹² Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Yang Dimaksud Dengan Wewenang.

¹³ Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Yang Dimaksud Dengan Kewenangan.

Ketentuan dalam melaksanakan Kewenangan atau wewenang tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada prinsipnya setiap pejabat negara memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu kebijakan, baik kebijakan berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan maupun akibat ketiadaan hukum yang mengatur. Pejabat negara yang memegang jabatan tertentu baik dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif membuat suatu kebijakan publik untuk mencapai tujuan tertentu, dan umumnya dilalui beberapa tahapan. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak.¹⁴

Kebijakan yang dapat ditentukan oleh pejabat pemerintah salah satunya adalah kebijakan yang ditetapkan pada suatu waktu dibutuhkan legalitasnya. Kebijakan tersebut umumnya diambil oleh pejabat pemerintah dalam bentuk diskresi. Secara sederhana, pengertian diskresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Indroharto menyebut wewenang diskresi sebagai wewenang fakultatif, yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara menerapkan wewenangnya, tetapi memberikan pilihan sekalipun hanya dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Terdapat tiga alasan atau keadaan kondisional yang menjadikan pemerintah dapat melakukan tindak diskresif atau tindakan atas inisiatif sendiri: pertama, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Kedua, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan aparat pemerintah telah memberikan kebebasan sepenuhnya. Ketiga, adanya delegasi perundang-undangan, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur sendiri kepada pemerintah yang sebenarnya kekuasaan ini dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁵

¹⁴ Zaki Ulya, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Menetapkan Diskresi (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 24 Issue 3, Juli 2017, Hlm. 413.

¹⁵ Fathudin, "Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Indonesia berdasarkan UUD 1945 menganut paham negara hukum kesejahteraan. Karena itu, pejabat tata usaha negara dalam bertindak di samping berdasarkan ketentuan hukum (peraturan perundang-undangan), juga harus bertindak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila kedua hal itu disimpangi, keputusan tata usaha negara itu batal dan/atau harus dibatalkan.

Undang - Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.¹⁶ Bertalian dengan itu, Hukum Administrasi Negara adalah merupakan dasar dan/atau kaidah penuntun bagi pejabat tata usaha negara dalam menjalankan pemerintahan (administrasi pemerintahan). Tindakan tersebut biasanya dituangkan dalam sebuah keputusan, yang disebut dengan keputusan administrasi pemerintahan (keputusan tata usaha negara).¹⁷

Dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan ada beberapa fungsi Pemerintahan yakni meliputi:

1. Pengaturan.
2. Pelayanan.
3. Pembangunan.
4. Pemberdayaan, dan
5. Pelindungan.

Kewenangan Pemerintah didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai Kewenangan Pemerintahan yakni pada Pasal 8 ayat:

Pemerintahan)”, Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1(2015), Hlm. 123.

¹⁶ Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan.

¹⁷ Marojahan JS Panjaitan, “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 24 JULI 2017,Hlm. 437.

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan
 - b. AUPB.
- (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Dengan adanya Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan/dasar hukum bagi Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan sehingga dapat mengupayakan peningkatan kualitas didalam penyelenggaraan pemerintahan

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas untuk melakukan suatu tindakan, berarti pemerintah tidak boleh bertindak untuk menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik penyelenggaraan negara, keadaan seperti ini tentu saja tidak boleh terjadi karena hal itu akan menimbulkan masalah yang sangat serius bagi kelangsungan hidup (eksistensi) bangsa dan negara

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸

Adapun tujuan adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni tercantum didalam Pasal 3¹⁹ Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

¹⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bab Ii Ketentuan Maksud Dan Tujuan Pasal 3.

Setiap Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk senantiasa mendasarkan keputusan dan tindakannya pada suatu perundang-undangan yang berlaku. Meningkatnya peran pemerintah untuk melakukan campur tangan (*staatsbemoeyenis*) di segala lapangan kehidupan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*bestuurszorg*) untuk mewujudkan kesejahteraan umum seringkali menjadikan Pejabat Pemerintahan dihadapkan pada persoalan mendesak dan situasi konkret yang memaksa untuk membuat suatu keputusan atau tindakan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kekuasaan situasional. Kondisi tersebut menjadikan seorang Pejabat Pemerintahan tidak dapat menolak untuk melakukan sesuatu dengan alasan tidak ada aturannya atau menunggu suatu aturan yang baru (*rechtvacuum*).²⁰

Wilayah administrasi yang bersifat *grey area* inilah yang dapat berujung pada terjadinya kriminalisasi kebijakan dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang sejatinya dilindungi oleh asas kebebasan bertindak dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, kerap dibayang-bayangi kekhawatiran ketika keputusan maupun tindakannya diduga berdampak pada kerugian negara dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga kreatifitas dan inovasi aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah pun semakin dibatasi.²¹

III. PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI DALAM RUANG LINGKUP PEJABAT PEMERINTAHAN

Seperti disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa wewenang itu merupakan kekuasaan (hak) yang diberikan kepada pejabat publik atau pemerintah untuk memerintah atau bertindak, dalam menjalankan kewenangan itu ada kewajiban bagi pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum. Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur* dirumuskan sebagai: *het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel heeft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel* (penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan

²⁰ Firna Novi Anggoro: “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10 Nomor 4, Hal. 649.

²¹ *Ibid*

wewangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi). Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan, melainkan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.²²

Menurut Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa wewenang itu dibatasi oleh masa atau tenggang waktu, wilayah daerah berlaku, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Karena itu, sesuai Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi: a) larangan melampaui wewenang; b) larangan mencampurkan wewenang; dan/atau c) larangan bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya di dalam Pasal 18 disebutkan, bahwa²³:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a) melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
 - b) melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
 - c) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampurkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a) di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b) bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
- 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a) tanpa dasar kewenangan; dan/atau
 - b) bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila ada keputusan yang dikeluarkan melampaui kewenangannya, di dalam Pasal 19 disebutkan, bahwa:

²² Enrico Parulian Simanjuntak, “*Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018, Hlm. 242.

²³ Marojahan JS Panjaitan, “*Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 24 JULI 2017, Hlm. 437- 438.

- 1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengawasi badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibentuk APIP. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20, yang mengatakan, bahwa²⁴:

- 1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak terdapat kesalahan;
 - b) terdapat kesalahan administratif; atau
 - c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- 3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- 5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- 6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Penyalahgunaan wewenang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi.

²⁴ Marojahan JS Panjaitan, “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 24 JULI 2017, Hlm. 439.

Dalam hal *mandate*, pihak yang mungkin menyalahgunakan wewenang adalah *mandans* (pemberi tugas) dan bukan *mandataris* (pelaksana tugas). Pihak pelaksana tugas (*mandataris*) tidak dilekati wewenang, karena itu tidak mungkin menyalahgunakan wewenang dan karena itu pula tidak dibebani tanggung jawab hukum²⁵. Bersesuaian dengan Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Administrasi Pemerintahan²⁶, menerangkan bahwa, “Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”. dan “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”. Serta “Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”.

Tolak ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat menggunakan peraturan perundang-undangan (*written rules*), atau menggunakan parameter asas legalitas; sedangkan pada kewenangan bebas (diskresi) parameter penyalahgunaan wewenang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas “*wetmatigheid*” tidaklah memadai.²⁷ Maka berkenaan dalam mengawasi pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya dibentuk APIP. Dalam hal ini, APIP diberi kewenangan dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang. Di samping penyelesaian melalui APIP, mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di mana, apa bila dalam penyalahgunaan wewenang itu terjadi kerugian negara, pejabat tata usaha negara harus mengembalikan kerugian negara itu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 mengatakan, bahwa: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti

²⁵ Enrico Parulian Simanjuntak, “*Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018, Hlm. 243.

²⁶ Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bab I Ketentuan Umum bagian 22,23, dan 24.

²⁷ Enrico Parulian Simanjuntak, “*Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018, Hlm. 243.

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.²⁸

Lahirnya UUAP memberikan atribusi kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan sekaligus memperoleh permohonan dalam mengajukan banding di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemberian kewenangan oleh PTUN dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang muncul sebagai akibat dari tidak adanya forum pembelaan bagi Pejabat Pemerintahan yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang selain di ranah hukum pidana. Pejabat Pemerintahan merasa menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil. Di samping itu konsep penyalahgunaan wewenang merupakan konsep dalam hukum administrasi yang diabsorpsi ke dalam hukum pidana, sehingga lebih tepat kiranya untuk membawa persoalan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang ke ranah peradilan administrasi²⁹.

Prosedur pengujian unsur penyalahgunaan wewenang oleh PTUN didasari pada ketentuan Pasal 2 PERMA No. 4 Tahun 2015. Ketentuan tersebut memberikan ketentuan bahwa prosedur pengujian unsur penyalahgunaan wewenang oleh PTUN diberikan batasan yaitu setelah adanya hasil pengawasan APIP dan sebelum adanya proses pidana.

Perihal praktik larangan penyalahgunaan wewenang, UUAP memberikan kewenangan atribusi kepada APIP untuk melakukan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UUAP. Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Cara pengawasan yang dilakukan oleh APIP terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah berdasarkan Pasal 48 ayat (2) PP SPIP yaitu melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, yang dapat berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Menjadi sebuah pertanyaan atas rumusan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2015 tersebut yaitu Hasil pengawasan APIP seperti apa dan berbentuk apa yang menjadikan Badan atau Pejabat Pemerintahan

²⁸ Marojahan JS Panjaitan, "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 24 JULI 2017, Hlm. 440.

²⁹ Firna Novi Anggoro: "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN" Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor 4, Hal. 652.

merasa dirugikan kepentingannya sehingga menjadi kewenangan PTUN untuk melakukan pengujian atas unsur penyalahgunaan wewenang.

Dijelaskan secara rinci dalam Pasal 20 UUAP bahwa hasil pengawasan APIP terbagi atas 3 (tiga) yaitu tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, dan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika terdapat kesalahan administratif ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan tidak terdapat penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan kepada badan pemerintah. Tetapi jika kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya penyalahgunaan wewenang, pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.³⁰

Sementara itu, kelemahan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi antara lain ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat menjadi “tempat perlindungan” untuk aparat pemerintah atau pejabat negara lainnya yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan korupsi dari sanksi pidana. Selain itu, aparat pemerintah yang diduga melakukan korupsi mendapatkan peluang memperlambat penegakan hukum, dan terjadi birokrasi yang lebih panjang sehingga tidak sejalan dengan asas peradilan cepat dan sederhana, dan dapat terjadi perbedaan antara putusan hakim pidana dan hakim administrasi Negara sehingga tidak ada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.³¹

IV. KESIMPULAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan respon dan jawaban terhadap polemik seputar lembaga peradilan mana yang memiliki kompetensi untuk memeriksa

³⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

³¹ Disiplin F. Manao, “*Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 2 No. 1 Maret 2018, Hlm. 20.

ada atau tidak adanya dugaan unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Secara tegas undang-undang tersebut memberikan mandat kepada pengadilan tata usaha negara sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perihal dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang harus diuji dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*) yang tidak lain merupakan domain hukum administrasi.

V. SARAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, mempunyai kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintahan yang terkait, serta Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) seharusnya proaktif mengawasi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil kebijakan agar kerugian negara tidak terjadi. Ketika Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) menemukan ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebaiknya mengambil inisiatif untuk melaporkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan itu ke penegak hukum, agar perbuatannya itu diusut secara pidana.

VI. REFERENSI

- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum”, Jentera Jurnal Hukum Edisi 3 Tahun Ii (November 2004)
- B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Disiplin F. Manao, “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 2 No. 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Enrico Parulian Simanjuntak, “Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018, Ditjen Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Ma-Ri Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

- Fathudin, “ Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)”, Jurnal Cita Hukum, Fsh Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1(2015).
- Firna Novi Anggoro: “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh Ptun” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandarlampung, Lampung.
- Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, 1990.
- Marojahan Js Panjaitan, “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 24 Juli 2017, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Jln. Cihampelas Nomor 8 Kota Bandung.
- M. Hadjon Philipus, Tentang Wewenang, Makalah Univ. Airlangga Yuridika No 5 & 6 Tahun Xii, 1997.
- Muten Nuna, Roy Marthen Moonti, Kebebasan Hak Sosial Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.
- Nicken Sarwo Rini, Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse FF Adminsitrative Powers In Corruption Crime Laws), Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 18 No. 2 Juni 2018
- Phillipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun Xii, Sep-Des 1997, Hal.1 (Philipus M. Hadjon Iii).
- Rahman Abd – Madiong Baso, Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi.
- Zaki Ulya, “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Menetapkan Diskresi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016)”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24 Issue 3, Juli 2017. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Hlm.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan